

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAN TERHADAP
PEMBAKARAN GEDUNG DIPLOMATIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEJABAT BERADASARKAN KONVENSI WINA 1969**

Wildam Apdion Pratama^{1*}, Wisnu Aryo Dewanto¹, Suhariwanto¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

wildamapdion@gmail.com

Abstrak: Skripsi ini mengangkat tentang kasus Diplomatik dan perlindungan bagi pejabat Diplomatik yang sedang melakukan tugasnya terkait kasus yang sedang di angkat adalah pembakaran gedung Diplomatik yang terjadi di Teheran yang meninggindikasikan adanya pihak pemerintah Iran yang campur tangan dalam pembakaran gedung Diplomatik sehingga adanya ketentuan bentuk perlindungan terhadap gedung dplomatik dan pejabat yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 dan *Draft Article State Responbilty* khusus nya pasal 30.

Kata kunci: Penerapan *Draft Article State Responsibility*, Imunitas Pejabat, Perlindungan Gedung Diplomatik

Abstract: This article take a main issue about prohibiton of diplomaitc and protection for state officials doing his duty who related cases for prohibiton about combustion of diplomatic embassy with the incident in Teheran which a indicate to goverment intervention releted with the cases of combustion diplomatic embassy to makes some the necessity of provisons about a protect for diplomatic embassy and also state officials which is set forth on Wina convention 1969 and draft article state responbilty specialty on article 30.

Keyword: The applicatioms Draft Article State Responbilty, state officials immunity, embassy place protection

Pendahuluan

Pada umumnya hukum internasional dapat diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional¹, J.G Starke di dalam bukunya mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan hubungan mereka satu sama lain.²

Di samping itu, Majelis umum PBB juga mendesak kepada semua Negara anggota khususnya untuk mengambil langkah-langkah seperlunya agar dapat menjamin secara efektif perlindungan,pegamanan,dan keselamatan para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk pewartalannya masing-masing di wilayah yuridiksi mereka sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional, termasuk langkah-langkah yang praktis untuk melarang orang-orang atau kelompok serta organisasi untuk mengadakan tindakan yang terlarang itu seperti tindakan-tindakan yang merugikan pengamanan atau keselamatan para pejabat diplomatik dan konsuler termasuk perwakilan-perwakilanannya.³

Tetapi ada batasan atas hak kekebalan dan imunitas yang dimiliki oleh para diplomat ataupun keluarganya, tercantum dalam Pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961 yang menentukan bahwa, *“without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state”*. Yang dapat diartikan

¹Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm 1.

²J G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Jilid 1, Sinar grafika, hlm 3.

³Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni, Jakarta, hlm. 34.

sebagai Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara penerima tersebut.⁴ Dalam lanjutannya kewajiban bagi negara penerima sebagai pihak yang bertanggung jawab juga diatur di dalamnya yang berbunyi :

*“A special duty means that the receiving state must do more for the protection of the premises of the mission than it would normally do to ensure public order. This duty is a positive obligation that requires active contribution from the receiving state. However, this is not an absolute duty, as “all appropriate steps” denotes that all measures taken must be proportional to the risk and dangers threatening the premises of the mission.*20 Therefore, it is unreasonable to assume that the receiving state shall assign a 24-hour large police unit to guard every diplomatic mission. However, if the receiving state is aware, for example, of potential dangers to the mission or hostile demonstrations to be organised near the mission or if the head of the mission informs the receiving state of, for instance, an act of trespassing or an attack in progress, then the receiving state is obliged to offer the mission protection that corresponds to the actual threats. For example, if a protestor is trying to enter the premises of the mission, throwing pamphlets there, damaging the building of the mission, or acting in any other hostile manner, he must be immediately made to cease and arrested if necessary”* yang termuat didalamnya mengatur dari beberapa aspek yang berkaitan dengan aturan-aturan serta kewajiban bagi negara penerima terlepas dari apa yang terjadi dalam kasus tersebut⁵ Dalam pasal ini pun konvensi memberikan suatu batasan apa yang dimaksud dengan norma dasar hukum internasional umum itu, yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar.⁶

⁴ *Opcit. hlm 28*

⁵ IR. Higgins, *The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience – American Journal of International Law* 1985 (79), pp. 643–644.

⁶ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm 166.

Pasca perang dunia kedua, pengadilan Nuremberg dalam berbagai putusannya menyatakan bahwa “*the individual has a legal obligation to disregard immoral superior orders in the name of a higher moral law*”,⁷ sejak pengadilan Nuremberg itulah hukum internasional mengakui tegas adanya konsep *jus cogen* sebagai sumber hukum utama dari norma-norma hukum yang mengatur hubungan internasional.⁸

Dengan kedudukan *jus cogen* sebagai norma tertinggi maka tidak ada satupun norma atau hukum yang dapat membatalkan *jus cogen* tersebut kecuali oleh norma *jus cogen* yang lain,⁹ . Pertanyaan tentang siapa yang berhak untuk memohon tanggung jawab negara telah diselesaikan dengan memperhatikan kewajiban yang berbeda dari negara di bidang hubungan internasional. Tugas tersebut dapat timbul dalam konteks hubungan bilateral atau multilateral, serta dari pertanyaan tentang siapa yang berhak untuk memohon tanggung jawab negara telah diselesaikan dengan memperhatikan kewajiban yang berbeda dari negara di bidang hubungan internasional. Tugas tersebut dapat timbul dalam konteks hubungan bilateral atau multilateral, serta dari kewajiban dimaksudkan untuk menguntungkan masyarakat internasional secara keseluruhan, tanpa perbedaan. Dengan kata lain, hak untuk memohon tanggung jawab belum tentu co-luas dengan keadaan menjadi korban pelanggaran kewajiban internasional: Negara terluka mungkin tidak menjadi satu-satunya yang berhak untuk memohon tanggung jawab untuk tindakan salah secara internasional, meskipun terluka negara harus mempertahankan prioritas dalam hal respon apapun.¹⁰

Namun dalam praktiknya, keberadaan norma *jus cogen* sebagai norma yang tertinggi masih sering dipertanyakan apabila pelanggaran atas norma tersebut dilakukan oleh negara, di mana negara sebagai salah satu subyek hukum internasional memiliki imunitas terhadap peradilan negara lain sebagai bentuk perwujudan asas *equality* dalam praktik bernegara yang di kenal sebagai imunitas kedaulatan atau imunitas negara (*sovereign immunity* atau *state immunity*).

. Seperti apa yang sudah dijelaskan pada suatu kasus sebelumnya dan yang sudah diatur dalam *Draft Article State Responbilty* yang mengatur tentang

⁷ *Op.Cit.*, hlm 67.

⁸ *Ibid.*

⁹ Terdapat dalam Pasal 64 konvensi wina 1969 tentang perjanjian internasional.

¹⁰ <http://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html>. diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 00:34 WIB.

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts pada tahun 2001 sudah dijelaskan di pasal 31 yang menjelaskan tentang *Reparation*

“1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.

2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.”

Yang artinya Negara yang bertanggung jawab atas tindakan salah internasional berkewajiban: (A) menghentikan tindakan itu, jika terus berlanjut; (B) untuk menawarkan jaminan dan jaminan yang sesuai untuk tidak mengulang, jika keadaan mengharuskan.

Baik dalam bentuk tindakan pertanggungjawabannya yang di lakukan oleh pihak Iran kepada pihak Arab Saudi sudah seperti dijelaskan di Draft Article State Responsibility pasal 35 pasal 36 dan pasal 37 yang menjelaskan susunan pertanggungjawaban tahap-tahap nya antara lain Restitution, Compensation, Satisfaction jika ditinjau dari segi kasus yang diatas maka dapat di jelaskan bentuk pertanggung jawaban yang lebih yang ditentankan adalah di bentuk pertanggungjawaban Satisfaction :

“ 1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.

2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.

3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State”.

Dalam pergaulan internasional maupun nasional, dimana tersangkut kepentingan umum atau negara pada satu pihak dan kepentingan individu pada lain pihak, masalahnya adalah mencari keseimbangan antara keduanya. Pokok persoalannya adalah bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan dengan segala akibatnya demi ketenteraman dan ketertiban umat manusia, tetapi harus tetap menghormati dan

menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Ada satu syarat penting dari persamaan kedudukan negara-negara, bahwa suatu negara tidak boleh mengizinkan wilayahnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang membahayakan kepentingan negara lain.

Rumusan Masalah

Apakah pembiaran terhadap serangan gedung diplomatik Arab Saudi di Teheran merupakan tindakan kejahatan internasional yang menimbulkan pertanggung jawaban Negara Iran menurut Konvensi Wina 1961?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah statue approach, yaitu pembahasan dari peraturan perundang-undangan, khususnya Konevensi Wina tahun

1961 tentang hubungan diplomatik, khususnya pada pasal 22 Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah conceptual approach, yaitu pembahasan melalui pendapat para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur yang terkait dengan rumusan masalah.

Hasil Penelitian

Dalam membahas permasalahan kasus ini, sebelumnya perlu penjelasan secara singkat dan umum terlebih dahulu mengenai perjanjian internasional yang berhubungan dengan materi pembahasan tentang kepatuhan terhadap hukum internasional, yaitu khususnya tentang Hukum Diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina. Selain itu, perlu dipahami pula mengenai prinsip yang paling mendasar dalam suatu perjanjian internasional, yakni prinsip *pacta sunt servanda*.

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional, faktor kepentingan adalah alasannya. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional, Masyarakat Internasional kini sedang mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok yang perlu kita perhatikan untuk dapat memahami hakikat masyarakat Internasional dewasa ini, Perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama selama Perang Dunia II. Dilihat secara demikian, perubahan penting yang terjadi dalam konsep ilmu hukum yang berkenaan dengan perjanjian, kewajiban Negara (responsibility of state), nasionalisasi, hukum laut public, tidak perlu dikhawatirkan. Bahkan harus dilihat sebagai proses pertumbuhan ke arah hukum Internasional yang wajar bebas dari berbagai konsep dan lembaga yang menggambarkan atau merupakan akibat dominasi bangsa-bangsa. Dalam sangkalanya terkait Hukum Internasional yang menurut Austin bahwa Hukum Internasional adalah bukan salah satu Hukum, John Austin menyatakan bahwa “ *Every law or rule taken with largest signification which can be given to the term properly is a command*” ia menempatkannya segolongan dengan *the laws of honour dan the laws set by fashion* sebagai *rules of positive morality*.

¹¹ Perjanjian Internasional pada hakikatnya ialah kata sepakat antara subjek hukum internasional mengenai suatu masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum Internasional.¹²

Hal kedua adalah bahwa di dalam hukum internasional norma *jus cogen* telah dianggap sebagai norma tertinggi dan sifatnya tidak dapat dilanggar, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 53 dan Pasal 71 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional. Dan akibat hukum dari pelanggaran norma *jus cogen* juga telah dituangkan di dalam ketentuan Pasal 41 *Draft Article on State Responsibility*, dimana ketentuan pasal tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara untuk tidak mengakui pelanggaran terhadap norma *jus cogen*.

Hal ketiga bahwa hukum Diplomatik dalam pelaksanaannya tidak bisa luput dari perjanjian internasional. Diplomatik itu sendiri merupakan suatu upaya dari kerjasama internasional untuk memelihara kepentingan-kepentingan masyarakat dunia. Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional di dalamnya mengandung prinsip yang paling utama yaitu prinsip *pacta sunt servanda*. Di dalam prinsip *pacta sunt servanda* menjelaskan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang diperjanjikan oleh para pihak. Prinsip *pacta sunt servanda* dikatakan yang paling utama karena prinsip tersebut yang melandasi lahirnya perjanjian internasional. Keberadaan asas *pacta sunt servanda* merupakan sumber eksklusif (satu-satunya sumber) bagi sifat mengikatnya norma hukum internasional.¹³

Hal keempat, bahwa di dalam hukum internasional Dalam hukum internasional, sampai saat ini belum ada perjanjian internasional multilateral (*International Convention*) tentang lembaga resmi tentang perlindungan pejabat diplomatik dan gedung diplomatik yang sah secara universal, hanya perjanjian bilateral kesepakatan antar kedua negara saja. Agar mudah dilakukan, sangat diperlukan perjanjian

¹¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* Bag : 1, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 12

¹² John Austin, *Lectures on Jurisprudence*, 4 th. Ed., 1873, vol.I., pp. 187-188, 233.

¹³ Sam Suhaedi Admawiria, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1968, hlm. 54.

internasional tentang Pertanggungjawaban negara supaya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian. Walaupun begitu, negara-negara menunjukkan kehendak untuk menyetujui pertanggungjawaban walaupun tidak ada perjanjian antar negara. Menurut pandangan ini prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada resiprositas.¹⁴ Perlu diingat bahwa pada saat terjadinya pembakaran gedung diplomatic di Teheran yang mengakibatkan kerusakan parah maka jika ditinjau dari berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Tetapi ada batasan atas hak kekebalan dan imunitas yang dimiliki oleh para diplomat ataupun keluarganya, tercantum dalam Pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961 yang menentukan bahwa, “ *without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state*”. Yang dapat diartikan sebagai “Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima perseorangan¹⁵ Setelah kejadian tersebut, Kedutaan Besar Iran di Riyadh di *persona non grata* kan oleh pemerintah Arab Saudi atas kasus apa yang terjadi dalam pembakaran gedung diplomatik Arab Saudi di Teheran Iran mengakibatkan pengembalian pejabat diplomatik kembali ke negaranya, Iran dan kemudian hak kekebalan dan keistimewaannya ditanggalkan oleh Iran selaku negara pengirim. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 Konvensi Wina 1961 bahwa pencabutan hak kekebalan dan keistimewaan agen diplomatik dapat dicabut. Hanya negara pengirimlah yang berwenang untuk dapat menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.¹⁶

Karena hal inilah, pihak Arab Saudi merasa geram dan menganggap bahwa Iran cenderung membiarkan dan tidak menjaga penuh seperti halnya

¹⁴ Roesland Saleh, Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara, Renekacipta, Jakarta, 1992, hlm. 37.

¹⁵ Widodo, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 121.

¹⁶ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 61.

kewajiban internasional dan harus menghormati hukum di Negara Arab Saudi. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia dimana dua anggota staff Kedutaan Besar Amerika Serikat telah melakukan penjualan praktek obat bius jelas-jelas sudah diatur dalam undang-undang bahwa obat bius tersebut dilarang diperjualbelikan, dari segi konvensi Wina 1961 sendiri juga 1961 sendiri juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 41 yang berbunyi: *“Without prejudice to their privileges and immunities, it is duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the law and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that state.”*¹⁷

Dalam praktek hukum Perjanjian Internasional, salah satu dari asas hukum internasional, yaitu *pacta sunt servanda*, yang artinya adalah bahwa perjanjian internasional harus dihormati, seperti halnya dalam kasus Iran dan Arb Saudi dimana pihak dari Iran harus menghormati keputusan hukum dari pemerintah Arab Saudi karena dalam kasus ini Nimr Al Nimr didkwah bersalah oleh kerajaan Arab Saudi dan pemerintah Iran dalam hal ini sebagai pihak yang bersikeras bahwa terdakwa Nimr Al Nimr tidak terbukti bersalah ini mengakibatkan sengketa dari kedua belah pihak dimana ancaman datang dari kedua Negara, walaupun permusuhan tidak secara otomatis menghakiri perjanjian internasional, namun permusuhan antara kedua Negara atau lebih sangat menyulitkan dilanjutkannya suatu perjanjian internasional. Permusuhan atau perang sekurang-kurangnya menunda

¹⁷ The Times, tanggal 16,21,22 dan 23 Oktober 1976 yang dikutip juga oleh Lord Gorebooth dalam Satow, s Guaide to Diplomatic Practice, hlm. 186.

pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Hal ini diatur oleh pasal 73 Konvensi Wina

Tidak mudah bagi sebuah negara untuk melakukan perjanjian internasional ulang kembali karena di butuhnya suatu ratifikasi sebelum perjanjian tersebut disetujui bersama dan mulai berlaku, mengenai ratifikasi ini suatu hal yang dapat dipersoalkan iala, apakah terdapat suatu kewajiban hukum untuk ratifikasi setelah suatu perjanjian internasional disepakati dan di tandatangani. Serta pendapat yang menggemukakakan bahwa walaupun perjanjian internasional telah ditandatangani, tidak terdapat kewajiban hukum untuk melakukn ratifikasi dari perjanjian tersebut, sedangkan yang ada hanya suatu kewajiban moral.

Dengan demikian, berdasarkan kasus diatas maka tindakan pertanggung jawaban yang diberikan oleh Iran pada Arab Saudi atas pembakan gedung adalah bukanlah bentuk penataan ulang gedung diplomatic seperti yang dijelaskan dalam DASR apabila adanya suatu gedung diplomatic atas serangan dari warga sipil yang bertujuan untuk melakukan kembali itikad baik kedua negara orang bersalah yang telah melakukan tindak pidana, namun tindakan pertanggung jawaban tersebut merupakan sikap yang dilakukan Iran bahwa negaranya mengaku bersalah dalam kasus pembakan tersebut terlepas dari apa yang dijatuhi vonis hukuman mati Nimr Al Nimr.

Sehubungan dengan seluruh penjelasan diatas, maka tindakan Iran yang mengharuskan melakukan tindakan pertanggung jawaban Negara terhadap pembakaran gedung diplomatik Arab Saudi adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional, yaitu perjanjian ekstradisi. Dalam hal belum terdapat perjanjian bersama terkait daengan tawanan Internasional antara Iran dengan Arab Saudi, maka langkah yang dapat dilakukan dengan berdasarkan resiprositas atau timbal balik seperti yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut juga merupakan tindakan negara demi menjaga hubungan baik dengan negara lain, karena dapat dilihat dari adanya keinginan oleh negara Iran untuk menjaga hubungan dalam menyelesaikan suatu kasus. Dalam statute

Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1), terdapat prinsip tentang kewajiban melakukan bentuk pertanggungjawaban negara.

Simpulan dan Saran

Simpulan:

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan kasus pertanggungjawaban oleh negara Iran terhadap pembakaran gedung diplomatik Arab Saudi yang terjadi di Teheran Iran seperti yang sudah diatur dalam Konvensi Wina tentang perlindungan gedung diplomatik dan DASR (*Draft Article State of Responbilty*) yaitu:

- a. Tindakan pembakaran dan pengerusakan gedung diplomatik Arab Saudi yang dilakukan oleh masyarakat Iran terhadap gedung diplomatik Arab Saudi, yaitu atas kasus Nimr al Nimr yang disebabkan karena didakwa hukuman mati oleh pemerintah Arab Saudi dimana pemerintah Iran menganggap bahwa Arab Saudi telah melanggar suatu hak asasi manusia atas Nimr al Nimr tanpa adanya perjanjian bersama terkait tawanan maupun perlindungan terhadap suatu tawanan merupakan perwujudan dari prinsip Yuridiksi Teritorial. Pertanggungjawaban Negara oleh Iran ini adalah bentuk suatu penghormatan terhadap kepatuhan hukum internasional, Demikian pula Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusinya No.35/168 tanggal 15 Desember 1980. Resolusi tersebut antara lain mendesak kepada seluruh anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan hukum internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler. Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, khususnya pasal 22. Bukanlah merupakan

suatu keharusan, melainkan ketentuan pilihan untuk apakah akan menyerahkan atau menolak menyerahkan. Model hukum ini termasuk dalam pelaksanaan hukum internasional.

- b. Selain itu, tindakan pertanggungjawaban oleh Iran kepada Arab Saudi juga merupakan bentuk pelaksanaan dalam menjaga hubungan baik diantara negara-negara. Hal ini berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan diantara negara-negara yang terdapat dalam 42 dalam *Draft Article on State Responbilty*. Pada kasus Nimr al Nimr ini, Iran menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi dengan menerima permintaan pertanggungjawaban dan tidak menyalahgunakan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatnya di negara penerima. Dan juga, berdasarkan pasal 47, juga ditentukan bahwasanya dalam kasus tersebut pihak yang dirugikan berhak untuk mengganti rugi dan menggugat dengan dibebankan pada suatu hutang Negara sebagai tindakanya.
- c. Tindakan yang dilakukan Iran terhadap pembakaran gedung diplomatik tak lepas dari apa yang terjadi dalam tindakan pemerintah Arab Saudi atas eksekusi mati Nimr al Nimr yang membuat timbulnya reaksi keras dan brutal yang dintunjukan oleh masyarakat Iran yang mayoritas adalah kaum Syiah akan tetapi pihak dari Iran sendiri juga harus menghormati suatu hukum di Negara tersebut bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Iran merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas kewajiban internasional. Oleh karena itu, dalam penyelesaian permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang mungkin dapat ditempuh kedua Negara dalam memperbaiki hubungan baik tersebut, yaitu bagaimana pihak Iran wajib bertanggung jawab penuh atas pembakaran gedung diplomatik serta adanya niat baik kedua negara.

Saran:

- a. Hendaknya serta berkaca pada suatu kasus-kasus sebelumnya yang sudah terjadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang dirugikan maka haruslah ada bentuk pertanggungjawaban negara karena mematuhi hukum internasional dan juga menjaga hubungan baik diantara negara-negara.
- b. Hendaknya tetap dipertahankan apresiasi dan bentuk protes apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Iran akan tetapi selama dalam bentuk yang damai dan asal menghormati suatu hukum di negara lain itu merupakan suatu hal yang wajar seperti halnya apa yang dilakukan oleh negara-negara lainnya dalam memperoleh hak-hak nya selama melakukan orasi dilakukan dengan damai dan dalam hal ini pemerintah setempat yang terkait juga mendukung pelaksanaan aksi protes damai atau juga dapat ditempuh juga secara resmi apabila suatu negara mengirimkan nota protes terhadap negara yang ditujuh.

Daftar Pustaka

Brownlie, Ian, **Principle of Public Internasional Law**, The English Language Book Society and Oxford University Press, third edition, 1979.

Mauna, Boer, **Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Bandung, PT Alumni, 2011.

Suryokusumo, Sumaryo, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Alumni, Jakarta, hlm. 34.

Starke, JG, **Pengantar Hukum Internasional**, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika.

Saleh, Roeslan, **Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara**, Renekacipta, Jakarta, 1992, hlm. 37.

Widodo, **Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi**, CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012, hlm. 121.

Suryono, Edy, **Perkembangan Hukum Diplomatik**, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 61.

The Times, tanggal 16,21,22 dan 23 Oktober 1976 yang dikutip juga oleh Lord **Gorebooth dalam Satow,s Guaide to Diplomatic Practice**, hlm. 186.

Yudha Bhakti Ardhwiwastra, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm 166.

Austin, John, **Lectures on Jurisprudence**, 4 th. Ed., 1873, vol.1, pp. 187-188, 233.